



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 258 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM VERIFIKATOR
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN
HUNIAN HIJAU DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui penataan hunian hijau, produktif dan sehat serta berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung akan melaksanakan Kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan selaras, seimbang, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Teknis dan Tim Verifikator Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM VERIFIKATOR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU DI PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Verifikator Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- b. melakukan koordinasi dengan dinas/badan/instansi terkait Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- c. melakukan identifikasi awal untuk kelurahan/desa penerima bantuan Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- d. melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan untuk Lingkungan Hunian Hijau kepada masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau.

KETIGA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi kepada calon kelurahan/desa sesuai dengan persyaratan penerima bantuan Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;

LAMP IRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 258 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 29 - 4 - 2020

SUSUNAN PERSONALIA
TIM TEKNIS DAN TIM VERIFIKATOR
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU DI PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua** : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua** : Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- VI. Tim Teknis Koordinator** : Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
2. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- VII. Tim Verifikator Koordinator** : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- Anggota** : 1. Kepala Seksi Perumahan, Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

2. Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Lingkungan Perumahan, Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
3. Lurah Ketapang Kota Bandar Lampung
4. Lurah Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung
5. Lurah Bumi Raya Kota Bandar Lampung
6. Lurah Sukamenanti Baru Kota Bandar Lampung
7. Lurah Srengsem Kota Bandar Lampung
8. Lurah Negeri Olok Gading Kota Bandar Lampung
9. Lurah Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu
10. Lurah Pringsewu Utara Kabupaten Pringsewu
11. Lurah Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu
12. Lurah Fajaresuk Kabupaten Pringsewu
13. Murni Putra Agung, SE. (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
14. Devi Sofiani (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI